

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PENERAPAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA MALAYSIA

Maria Ulfah¹, Dinda Rahma Khairunnisah², Angra Novanza³, Try Mustaqim⁴, Asep Suherman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

mariaulfahhh010303@gmail.com¹, dindarahmakhairunnisah@gmail.com²,
koko.aang09@gmail.com³, trymustaqim@gmail.com⁴, asepsuherman@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *Human trafficking is a transnational crime that involves the exploitation of individuals through various forms of coercion, fraud, or threats. This issue is of global concern because it impacts human rights, security and social stability. Human trafficking is a serious crime regulated by criminal law in various countries, including Indonesia and Malaysia. Aims to find out the regulations on human trafficking between Indonesia and Malaysia and evaluate the effectiveness of their implementation in preventing and dealing with this crime. This research uses normative juridical methods and a comparative legal approach. Elements of the Crime of Human Trafficking in Malaysia are regulated in the Anti-Trafficking in Persons Law (UU APO) Deed 670, while the rules regarding the Crime of Human Trafficking in Indonesia are regulated in the provisions of Law no. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking (TPPO Law). A comparison of these two countries shows that there is a lack of more specific supervision to monitor and implement personal adjustment functions and including victim protection.*

Keywords: *Comparative Law, Human Trafficking, Protection.*

ABSTRAK; Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai bentuk pemaksaan, penipuan, atau ancaman. Isu ini menjadi perhatian global karena berdampak pada hak asasi manusia, keamanan, dan stabilitas sosial. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang diatur dalam hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Bertujuan untuk mengetahui peraturan perdagangan orang antara negara Indonesia dan Malaysia serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan adanya pendekatan perbandingan hukum. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Antitrafikasi Manusia (UU APO) Pasal 670, sedangkan aturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Perbandingan kedua negara ini menunjukkan adanya kekurangan pada pengawasan lebih khusus untuk memantau serta mengimplementasikan fungsi penyesuaian secara pribadi dan termasuk pada perlindungan korban.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perdagangan Orang, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan transnasional yang tentu melanggar Hak Asasi Manusia dan dapat mengancam kesejahteraan sosial. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan, *human trafficking* berasal dari kata “*trafficking*” memiliki arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal, sedangkan “*human*” diartikan sebagai manusia.¹ TPPO telah menjadi masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini masih saja terjadi dan belum ditemukan bagaimana titik penyelesaiannya. Merujuk pada Undangi -Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskploitasi. Pada dasarnya, ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan tentang larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Menurut Laporan Global 2024 tentang Perdagangan orang yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), mencatat bahwa terjadi adanya peningkatan sebesar 25 persen jumlah korban TPPO dari tahun 2022. Para pelaku TPPO memperdagangkan orang untuk melakukan kerja paksa, menjalankan penipuan berbasis online, sementara pada korban perempuan dan anak perempuan, dihadapkan pada eksploitasi seksual serta kekerasan berbasis gender.² Menurut UNODC pula, TPPO yang mengkhawatirkan di Asia Timur dan Pasifik telah meningkatkan urgensi untuk menghadapi ancaman ini, dimana lebih dari 85 persen korban TPPO pada kawasan ini diperdagangkan. Adapun negara tetangga yang menjadi tujuan adalah negara China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Sementara di Asia Tenggara, Thailand merupakan tujuan untuk korban TPPO yang berasal dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Pada korban yang berasal dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam adapun yang menjadi negara tujuannya adalah negara Malaysia. Terdapat setidaknya 50 persen korban dari Asia Timur adalah perempuan dan hampir sepertiganya adalah anak-anak.³

Secara nasional dan internasional, Indonesia dan Malaysia tentu telah berusaha untuk

menangani TPPO. Secara nasional, Indonesia dan Malaysia mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai upaya preventif, represif, serta perlindungan terhadap korban dari TPPO seperti adanya Satuan Tugas Perdagangan Orang yang akan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengembangan baik program kerja maupun teknis kerja pencegahan dan pemberantasan Perdagangan Orang.⁴

Indonesia memiliki aturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), sedangkan Malaysia aturan mengenai TPPO terdapat di dalam Undang-Undang Anti Pemerdagangan Orang (UU APO) Akta 670 . Tentu, dalam kedua aturan ini terdapat adanya persamaan serta perbedaan, yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji perbandingan antara kedua aturan hukum ini. Sementara di dalam lingkup internasional, kedua negara ini merupakan keanggotaan dari protokol untuk mencegah, menekan, serta menghukum TPPO, terkhususnya pada korban perempuan dan anak, yang melengkapi konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir (Protokol Palermo).⁵

Akan tetapi, meskipun telah berupaya untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui upaya-upaya hukum tersebut, TPPO masih terjadi dan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya ketidaksesuaian antara *Das Sein* dan *Das Sollen*. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai kebijakan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dan Malaysia, yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dari aturan kedua negara ini, serta lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia dan perbedaannya dengan hukum Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerapan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menanggapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷ pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan berbagai metode, dimulai dari penelusuran manual sampai penelusuran online. Analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang relevan, mengidentifikasi masalah hukum, dan merumuskan solusi hukum yang tepat dimulai dari proses mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Tentang Perdagangan Orang Di Indonesia.

Tindakan perdagangan manusia telah didefinisikan sebagai tindak pidana, secara lebih spesifik, sebagai tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan berasal dari sumber hukum pidana di luar KUHP. Larangan terhadap perdagangan manusia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu di Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP.⁸

Selain itu, peraturan mengenai perdagangan manusia di Indonesia diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi hukum yang terdapat dalam KUHP dianggap terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang dihasilkan oleh kejahatan perdagangan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus mengenai tindak pidana perdagangan manusia yang dapat memberikan dasar hukum substansial dan prosedural sekaligus.⁹

Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang khusus ini berusaha mencegah dan menindak segala bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan manusia, baik yang terjadi di dalam negeri maupun lintas negara, serta dilakukan oleh individu atau perusahaan, sejalan dengan Protokol PBB tahun 2006 mengenai Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Terhadap Perdagangan Manusia yang Tidak Berdasarkan Pidana, terutama

melindungi perempuan dan anak-anak, yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia.¹⁰

Dalam perkembangan pengaturan undang-undang perdagangan manusia di Indonesia, disahkanlah UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Di dalamnya, digunakan Pasal 297 KUHP yang menyebutkan "perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun." Meskipun pasal ini secara khusus menyebutkan perdagangan manusia, namun masih dianggap kurang lengkap dan belum memadai dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia.

Secara substansial, pasal-pasal yang terkait dengan perbudakan seharusnya diikutsertakan kembali dalam RUU KUHP, di mana perbuatan pidana yang berkaitan dengan perbudakan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia. Dalam RUU tersebut, bab yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kemerdekaan Orang, khususnya Pasal 526 hingga Pasal 541 yang membahas perdagangan manusia, dianggap sebagai langkah yang perlu. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perdagangan manusia dianggap sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 menyatakan bahwa kejahatan kemanusiaan melibatkan tindakan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang secara langsung menargetkan penduduk sipil. Di samping itu, Indonesia telah melakukan penandatanganan pada Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional beserta protokolnya, seperti Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, serta Protokol Melawan Penyelundupan Migran Darat, Laut, dan Udara, pada bulan Desember 2000 di Palermo, Italia. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap konsekuensi hukum dari praktik perdagangan manusia.¹¹

Masalah perdagangan manusia merupakan isu global yang hampir setiap negara di dunia menghadapi kasusnya di wilayahnya. Miliaran dolar telah dihasilkan melalui praktik memperbudak jutaan orang sebagai korban perdagangan manusia. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan, dipaksa menjadi tentara, melakukan kerja paksa, atau dieksploitasi secara seksual.¹² Hal yang sama juga berlaku untuk perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi, seperti pekerja domestik, prostitusi, atau pernikahan paksa. Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi

Manusia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan individu dan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹³

Perdagangan manusia tidak hanya dilakukan seperti perdagangan lainnya dengan cara langsung transaksi pembayaran dan penerimaan. Korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban perdagangan manusia sampai i mereka dieksploitasi, atau setidaknya mendapatkannya sejak awal kesepakatan sebelum dikirim.¹⁴ Menurut laporan Global Alliance Against Traffic on Women (GAATW), salah satu indikator yang mendasari perdagangan perempuan di Indonesia dikarenakan meningkatnya mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak didasarkan pada keinginan atau pilihan bebas perempuan tersebut, tetapi karena terpaksa atau tekanan situasi seperti kemiskinan dan pengangguran, yang mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan kondisi hidup.¹⁵

Beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi terutama pada perempuan dan anak-anak meliputi, Eksploitasi seks dan kerja paksa di industri seks, Pekerja Rumah Tangga (PRT), penari, penghibur, dan pertukaran budaya, terutama di luar negeri, perdagangan pengantin terutama di luar negeri terdapat beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari warga negara asing, sering kali tertipu dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini bisa saja terjadi tanpa sepengetahuannya korban sehingga membuat para pelaku lebih muda mencari korban.¹⁶

Perlindungan hak asasi manusia yang terfokus pada wanita, terutama terkait dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka, didasarkan pada International Bill of Rights for Women yang diprakarsai oleh sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komite ini berperan sebagai pengawas dan pemantau, lebih dikenal dengan sebutan Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Wanita. Oleh karena itu, pada bulan April 2007, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang tindak pidana perdagangan manusia.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tersebut, terdapat penambahan ancaman pidana sebesar 1/3 (sepertiga) jika korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lain yang membahayakan jiwa, kehamilan, atau gangguan atau kehilangan fungsi reproduksinya.

Secara prinsip, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus menghadapi konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut biasanya berupa hukuman pidana atau

sanksi. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP, hukuman pidana dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- a. Pidana pokok, yang meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan, termasuk pencabutan hak-hak tertentu, pengambilalihan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia memberlakukan sanksi pidana yang berat bagi para pelaku kejahatan perdagangan manusia sebagai langkah untuk menjaga perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Penetapan sanksi pidana tersebut diatur mulai dari pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.¹⁷

Penerapan Hukum Tentang Perdagangan Orang di Malaysia dan Perbedaannya Dengan Hukum Indonesia

Perdagangan perempuan baru-baru ini menjadi perhatian utama baik di tingkat regional maupun global di Malaysia. Sampai saat ini, banyak instrumen hukum yang terkait dengan masalah perdagangan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diberlakukan. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan jumlah penduduk di Indonesia, serta upah kerja yang dianggap tidak mencukupi, mengakibatkan banyak orang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga seperti Malaysia. Salah satu alasan umum mengapa administrasi pemerintahan menjadi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur resmi yang sangat kompleks dan mahal bagi masyarakat. Situasi ini mendorong calon TKI untuk cenderung memilih jalur ilegal yang jelas lebih berisiko dan membahayakan bagi mereka.

Dalam situasi ini, tidak mengherankan jika pemerintah Malaysia semakin prihatin dengan konsekuensi meningkatnya jumlah imigran, terutama dari Indonesia. Keprihatinan ini didasari oleh beberapa alasan penting yang menuntut penanganan serius terhadap pekerja Indonesia. Sebagai contoh, beberapa TKI terlibat dalam kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Pada tahun 1987, contohnya, sekitar 36% dari narapidana di penjara Malaysia adalah pendatang dari Indonesia.¹⁸

Dalam peristiwa berikutnya, TKI juga terlibat dalam insiden kekerasan, seperti yang terjadi di sebuah penjara di Semenyih, Selangor, yang menyebabkan kematian seorang polisi

dan beberapa TKI mengalami luka. Insiden serupa juga terjadi di rumah tahanan imigrasi Machap Umboo, Melaka, serta di penjara Pekan Nenas, Pontian, Johor, dan di Nilai, Negeri Sembilan.¹⁹ Seluruh kejadian melibatkan kontak fisik antara TKI dan aparat keamanan Malaysia. Sebagai respons, pemerintah Malaysia menanggapi dengan tindakan keras dan mengancam akan mengusir semua pekerja Indonesia. Dampaknya, muncul kebijakan yang dikenal sebagai "Hire Indonesians Last" atau memilih pekerja Indonesia sebagai pilihan terakhir.

Penegakan hukum terkait Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh aparat penegak hukum, terutama Polri, menghadapi kendala terutama dalam interpretasi dan penerapan pasal-pasal yang terkait. Kesulitan ini menghalangi upaya untuk memenuhi semua elemen yang diperlukan dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, seringkali aparat penegak hukum lebih mengandalkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.²⁰

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia juga menghadapi tantangan dalam aspek yudisial, terutama terkait dengan putusan pengadilan yang cenderung lebih ringan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa upaya perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus dijalankan secara tertib, efisien, dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan penerimaan devisa, dengan memperhatikan martabat manusia, bangsa, dan negara.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam kerangka hukum Malaysia diatur oleh Akta 670, yaitu Akta Anti-Pemerdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran Malaysia tahun 2007, yang diikuti dengan penerapan Rencana Aksi Nasional Anti-Pemerdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran. Pemerintah Malaysia telah menyediakan fasilitas perlindungan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia. Tanggung jawab perlindungan tersebut diberikan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM). Ada empat lokasi perlindungan korban yang telah diresmikan, terletak di Lembah Klang, Melaka, Johor, dan Sabah. Rumah-rumah perlindungan ini dilengkapi dengan fasilitas penginapan, makanan, tempat beristirahat, ruang ibadah, serta sesi bimbingan dan konseling.²¹ Korban perdagangan manusia diarahkan ke pusat-pusat perlindungan yang terletak di Lembah Klang, Melaka, Johor, dan Sabah. Tanggung jawab terhadap migran dan korban perdagangan manusia dipisahkan.

Migran ditempatkan di bawah pengawasan Jabatan Imigresen Malaysia, sedangkan korban perdagangan manusia ditempatkan di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Anti Permerdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran (MAPOM).

Penerapan Hukum Tentang Perdagangan Orang di Indonesia perlindungan terhadap korban menyediakan rumah perlindungan sementara (*safe house*) dan rehabilitasi psikologis bagi korban dan penegakan hukum tentang Perdagangan Orang pemerintah membentuk Satuan Tugas TPPO yang melibatkan Kepolisian, Kementerian PPA, Kementerian Luar Negeri, serta pihak terkait lainnya. Berbeda dengan Penerapan Hukum Tentang Perdagangan Orang di Malaysia yang dimana penerapan hukumnya lebih terlihat di perlindungan korban. Malaysia memiliki *shelter* khusus bagi korban perdagangan orang yang dikelola oleh pemerintah dan NGO. Bahkan dalam penegakan hukumnya melibatkan polisi, imigrasi, dan Majlis Anti Permerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (MAPO) sebagai badan pengawas utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan manusia tidak hanya dilakukan seperti perdagangan lainnya dengan cara langsung transaksi pembayaran dan penerimaan. Menurut laporan *Global Alliance Against Traffic on Women* (GAATW), salah satu indikator yang mendasari perdagangan perempuan di Indonesia dikarenakan meningkatnya mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lain, keterpaksaan atau tekanan situasi seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam sistem hukum pidana Indonesia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Pasal 297 dan Pasal 298. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia memberlakukan sanksi pidana yang berat bagi para pelaku kejahatan perdagangan manusia sebagai langkah untuk menjaga perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 23.

Perdagangan perempuan baru-baru ini menjadi perhatian utama baik di tingkat regional maupun global di Malaysia. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan jumlah penduduk di Indonesia, serta upah kerja yang dianggap tidak mencukupi, mengakibatkan banyak orang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga seperti Malaysia.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam kerangka hukum Malaysia diatur oleh Akta 670, yaitu Akta Anti-Pemerdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran Malaysia tahun 2007, yang diikuti dengan penerapan Rencana Aksi Nasional Anti-Pemerdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran. Pemerintah Malaysia telah menyediakan fasilitas perlindungan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia. Ada empat lokasi perlindungan korban yang telah diresmikan, terletak di Lembah Klang, Melaka, Johor, dan Sabah. Rumah-rumah perlindungan ini dilengkapi dengan fasilitas penginapan, makanan, tempat beristirahat, ruang ibadah, serta sesi bimbingan dan konseling. Korban perdagangan manusia ditempatkan di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran (MAPOM).

Saran

Masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran dan kewaspadaannya terutama terhadap modus TPPO dan jangan mudah percaya tawaran yang mencurigakan. Ajarkan Anak dan Remaja tentang Bahaya TPPO dengan cara memberikan pemahaman agar mereka tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan atau ajakan orang asing.

Pemerintah harus lebih memperhatikan aturan tentang tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan revisi dalam regulasi hukum, terutama terkait perluasan cakupan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Perdagangan Orang (UUTPPO). Adanya pembentukan Dewan khusus yang memiliki tugas mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan UUTPPO. Dewan tersebut akan bertanggung jawab dalam merumuskan serta mengawasi implementasi rencana aksi nasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, termasuk menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban

DAFTAR PUSTAKA

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 49

Muhammad Kamal, Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019. Hal. 7

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

Ananda, M. P., Adzhani, P. P. A., & Keiza, R. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Pidana

- Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Hukum Terkini*, Vol. 7(1), 215–239.
- Atmasasmita, R. (2021). International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children: A View from Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1(4), 637–692.
- Azzam Alfarizi, M., Nikmatus Syahada, R., & Dewi Kusuma, A. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Ttansformation*, Vol. 2(4), 509–523.
- Daud, S. D., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1(3), 352–365.
- Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4(2), 391–398.
- Kubota, E., Fairuzzaman, F., & O mar, S. (2023). Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border. *Jurnal Of Judicial Review*, Vol. 25(2), 347–368.
- Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, A. D., Mulyadi, Harefa, H. B., & Satino. (2022). Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang Di

Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. *Open Journal Systems*, Vol. 17(5), 847–856.

Mahardika, A. P., & Wicaksono, S. S. (2020). Human Trafficking and Migrant Workers: Analysis of Indonesian Migrant Workers Protection in Overseas. *Law Research Review Quarterly*, Vol. 6(2), 173–180.

Maksum, A., & Surwandono. (2018). Nasionalisme Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia dalam Narasi Media Sosial. *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 1(2), 153–171.

Ni Luh Putu, L. A. (2022). Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10(3), 235–252.

Prima Dirkareshza, N., & Agustanti, R. D. (2023). Law Enforcement Against Trafficking In Persons In The Rentaru Kareshi Phenomenon. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, Vol. 07(03), 978–983.

S, E. B., & Wancik. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum*, Vol. 4(2), 261–275.

Shaira, R. E., Rejeki, S., Rizki, M., & Setiawan, I. (2023). Arah Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Sebagai Turunan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 01(2), 29–37.

Sumolang, Z. Z. A. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, Vol. 8(2), 16–24.

Susilawati, I. Y., Karyati, S., & Ulum, H. (2024). The Eradication of Human Trafficking: What Can We Learn From East Lombok District? *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 12(2), 393–405.

Varina Sitania, L., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2(1), 38–54.

Anggun Sea, *Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia*,
https://www.academia.edu/85203514/Perbandingan_Aturan_Hukum_Tent

ang_Tindak_Pidana_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Dan_Malaysia. diakses pada tanggal 15 Februari 2025

Vienna, *Global Report on Trafficking in Persons in 2024*,
<https://reliefweb.int/report/world/global-report-trafficking-persons-2024>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.